



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019;
 - b. bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Palangka Raya agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;
6. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain;
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi Pemerintah;
9. PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi pegawainya, proses bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB).

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019 mencakup 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:

- a. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Tim Pengarah dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - 1) Menciptakan kebijakan, strategi dan standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 3) Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya;
 - 4) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - 5) Melakukan upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di Kota Palangka Raya.

b. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- 1) Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 2) Merumuskan strategi operasional Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 3) Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 4) Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan;
- 5) Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- 6) Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 7) Melakukan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan di Kota Palangka Raya; dan
- 8) Mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja.

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf (a) adalah:

- a. Pengarah I : Walikota Palangka Raya
- b. Pengarah II : Wakil Walikota Palangka Raya

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf (b) adalah:

- a. Anggota Tim Area Penguatan Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Anggota Tim Area Penataan Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Anggota Tim Area Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Anggota Tim Area Penguatan dan Pengawasan;
- e. Anggota Tim Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Anggota Tim Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- g. Sekretariat Tim.

BAB IV

PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana;

- (2) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan;
- (3) Prioritas peningkatan pelayanan, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;
- (4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya;
- (5) Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB V

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan;
- (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan seluruh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan Tahun 2019;
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam proses konsolidasi berisi Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 35

BAGIAN ORGANISASI	
Sekda	1
As. Pemerintahan	1
As. Ekobang	
As. Ad. Umum	
Ka. Dinas/Badan/Kantor	
Kabag APU	
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	1
Kasubag	1
Pejabat FU	1

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA	1	13/10
ASISTEN I	1	
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG	1	9.9/16
KASUBAG	1	9/5/16
PELAKSANA	1	9/5/16

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016-2019

UMUM

Dalam rangka mewujudkan tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik, maka disusun dan ditetapkanlah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya bukan pada dokumentasi semata, prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat Kota Palangka Raya dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019 adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Road Map ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 10
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas